

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Menggali Sumber-Sumber Keuangan .

Keuangan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, sehingga kedudukan pemerintah akan kuat, stabil dan mantap bilamana keuangan negara baik. Tak ubahnya bagi pemerintah daerah, faktor keuangan merupakan masalah yang penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan.

Untuk mengurus dan melaksanakan urusan rumah tangga daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang disebutkan dalam pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  1. hasil pajak Daerah,
  2. hasil retribusi Daerah,
  3. hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- b. dana perimbangan
- c. pinjaman Daerah, dan

d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Suatu daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sumber-sumber keuangan tersebut nantinya pemerintah daerah atas prakarsa dan inisiatif sendiri wajib menggalinya, dengan demikian pemerintah daerah akan dapat merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijaksanaan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Untuk mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah daerah harus mampu membiayai kebutuhan yang bersifat rutin, sehingga terhadap setiap penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Tingkat Atasnya kepada pemerintah daerah baik pada waktu pembentukan daerah otonom maupun penyerahan yang bersifat penambahan, harus disertai pula penyerahan sumber-sumber pembiayaannya.

Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam menggali sumber-sumber keuangan selalu menetapkan dasar hukumnya karena dalam pasal 23 UUD 1945 menentukan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, juga dalam pasal 82 (2) UU No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan

retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sebagai pengganti ketentuan pasal 58 ( 2 ) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa; dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungutan pajak dan retribusi daerah, yang pada dasarnya adalah sama.

Adapun sumber-sumber keuangan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah kabupaten adalah :

a. Pajak Daerah ialah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan publik, macam-macamnya yaitu :

1. pajak kendaraan bermotor,
2. bea balik nama kendaraan bermotor,
3. pajak potongan hewan,
4. pajak pembangunan,
5. pajak radio,
6. pajak bangsa asing,
7. pajak atas ijin menangkap ikan di perairan teritorial,
8. pajak atas pertunjukan dan keramaian umum,
9. pajak reklame,
10. pajak anjing,
11. pajak pembikinan/penjualan petasan dan kembang api,
12. pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol,

13. pajak kendaraan tidak bermotor,
14. pajak tanda kemewahan mengenai luas dan hiasan kuburan,
15. pajak atas milik berupa bangunan serta halaman tanah kosong yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air atau terletak disekitar yang mempunyai jalan keluar,
16. pajak penerangan jalan,
17. pajak rumah bola,
18. pajak forenson,
19. pajak pendaftaran perusahaan,
20. pajak rumah penginapan,
21. pajak atas mempunyai barang-barang yang menjulang di atas tanah jalan dan bangunan yang dikuasai daerah,
22. pajak perusahaan,
23. pajak kendaraan di atas air,
24. pajak pelabuhan perahu,
25. pajak pembikinan garam,
26. pajak pengangkutan garam keluar daerah,
27. pajak asuransi,
28. pajak pengusahaan kandang babi,
29. pajak pengambilan sarang burung,
30. pajak pengambilan rumput laut dan agar laut,
31. pajak pengambilan telur penyu,

32. pajak rumah asap,
33. pajak mendirikan gudang-gudang tembakau,
34. pajak pelelangan ikan,
35. pajak balik nama alat angkut di atas air, dan
36. pajak pengeras suara.

b. Retribusi Daerah ialah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran kontra prestasi karena adanya suatu jasa yang diberikan pemerintah daerah terhadap para yang berkepentingan. Bedanya dengan pajak daerah yaitu retribusi disertai adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat dinikmati, sedang dalam pajak tidak.

Macam-macam retribusi yang dapat dipungut pemerintah daerah kabupaten, yaitu :

1. pemberian mengusahakan tambak ikan di tepi pantai,
2. pemberian ijin pengambilan pasir, batu dan kerikil,
3. pemberian ijin pengambilan dan pembakaran kapur gamping,
4. pemberian ijin pengambilan batu karang di laut,
5. pengujian kendaraan bermotor,
6. uang leges,
7. uang dispensasi jalan/jembatan,
8. uang pangkalan,
9. uang penambangan,
10. uang pemeriksaan/pembantaian,

11. uang sewa tanah/bangunan,
12. uang sempadan/ijin bangunan,
13. uang atas pemakaian tanah,
14. uang penguburan,
15. pengerukan/penyedotan kakus,
16. pelelangan ikan,
17. pemberian ijin perusahaan perindustrian kecil,
18. pengujian kendaraan tidak bermotor,
19. jembatan timbang,
20. stasiun bus dan taxi,
21. rumah sakit dan balai pengobatan,
22. tempat rekreasi,
23. reklame,
24. pasar,
25. pesanggrahan,
26. pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut,
27. pemeriksaan susu,
28. parkir kendaraan,
29. puskesmas,
30. penerimaan health insurance,

31. klinik bersalin,
32. ijin perusahaan,
33. sewa toko, kios, dan
34. retribusi kebersihan sampah.

Dari kedua jenis sumber keuangan tersebut diatas, pajak dan retribusi yang telah digali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas ialah :

Jenis-jenis pajak meliputi :

1. pajak potong hewan, dengan Perda No. 3 Tahun 1993,
2. pajak pembangunan, dengan Perda No. 35 Tahun 1995,
3. pajak radio, dengan Perda No. 6 Tahun 1990,
4. pajak bangsa asing, dengan Perda No. 8 Tahun 1992,
5. pajak pertunjukan/keramaian, dengan Perda No. 3 Tahun 1998,
6. pajak reklame, dengan Perda No. 9 Tahun 1998,
7. pajak anjing, dengan Perda No. 5 Tahun 1990,
8. pajak kendaraan tidak bermotor, dengan Perda No. 4 Tahun 1988,
9. pajak penerangan jalan, dengan Perda No. 8 Tahun 1998,
10. pajak pendaftaran perusahaan, dengan Perda No. 7 Tahun 1984,
11. pajak pengeras suara, dengan Perda No. 5 Tahun 1985,
12. pajak bahan galian golongan c, dengan Perda No. 2 Tahun 1998,
13. pajak air bawah tanah, dengan Perda No. 1 Tahun 1998.
14. pajak hotel dan restoran, dengan Perda No. 7 Tahun 1998.



Dan retribusi yang telah digali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, meliputi :

1. uang leges, dengan Perda No. 3 Tahun 1996,
2. dispensasi jalan, dengan Perda No. 5 Tahun 1983,
3. uang pemeriksaan/pembantaian, dengan Perda No. 4 Tahun 1998,
4. uang sewa tanah/bangunan, dengan Perda No. 8 Tahun 1996,
5. uang sempadan/ijin bangunan, dengan Perda No. 10 Tahun 1998,
6. uang atas pemakaian tanah, dengan Perda No. 7 Tahun 1973,
7. pengujian kendaraan tidak bermotor, dgn Perda No. 41 Tahun 1995,
8. stasiun bus/taxi, dengan Perda No. 16 Tahun 1990,
9. tempat rekreasi, dengan Perda No. 34 Tahun 1995,
10. bea pasar, dengan Perda No. 2 Tahun 1992,
11. pesanggrahan, dengan Perda No. 14 Tahun 1970,
12. puskesmas, dengan Perda No. 5 Tahun 1997,
13. parkir, dengan Perda No. 17 Tahun 1990,
14. ijin perusahaan, dengan Perda No. 34 Tahun 1995,
15. sewa toko/kios, dengan Perda No. 7 Tahun 1973,
16. kebersihan sampah, dengan Perda No. 38 Tahun 1995,
17. ijin angkutan, dengan Perda No. 3 Tahun 1981,
18. ijin rice mill unit, dengan Perda No. 7 Tahun 1992,
19. ijin hiasan di atas makam, dengan Perda No. 11 Tahun 1993,



20. pengujian kendaraan bermotor, dengan Perda No. 41 Tahun 1995,
21. iuran pelayanan irigasi, dengan Perda No. 33 Tahun 1995,
22. kesehatan calon penganten, dengan Perda No. 7 Tahun 1996.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya beberapa macam pajak dan retribusi daerah yang belum dan atau tidak dapat digali/diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, hal ini dikarenakan adanya beberapa sebab seperti tidak adanya obyek, atau hasil pemungutannya tidak seimbang/lebih kecil dari biaya pemungutan atau karena belum ada peraturan pelaksanaannya

c. Perusahaan milik Daerah

Untuk mendapatkan sumber keuangan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri dapat mengusahakan perusahaan daerah. Perusahaan Daerah dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

1. Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan
2. Perusahaan Daerah yang bersifat ekonomis.

Di Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai badan usaha milik daerah yaitu Perusahaan Air Minum (PAM) dengan Perda No. 15 Tahun 1993, BPD dengan Perda Prop. No. 1 Tahun 1992, dan BPR-BKK dengan Perda No. 11 Tahun 1981.

d. Penerimaan Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari :

1. dinas bina marga, dengan Perda No. 4 Tahun 1995,
2. dinas cipta karya, dengan Perda No. 18 Tahun 1995,

3. dinas pengairan, dengan Perda No. 20 Tahun 1995,
  4. dinas kesehatan kabupaten, dengan Perda No. 29 Tahun 1995,
  5. dinas perkebunan, dengan Perda No. 13 Tahun 1995,
  6. penerimaan dinas peternakan kabupaten, Perda No. 27 Tahun 1995,
  7. penerimaan dinas perikanan, dengan Perda No. 26 Tahun 1995,
  8. dinas pariwisata, dengan Perda No. 30 Tahun 1995,
  9. dinas pertanian kabupaten, dengan Perda No. 12 Tahun 1995,
  10. dinas kependudukan dan catatan sipil, dgn Perda No. 11 Tahun 1995,
  11. dinas lalu lintas dan angkutan jalan, dgn Perda No. 15 Tahun 1995,
  12. rumah sakit umum Banyumas, dengan Perda No. 1 Tahun 1996,
  13. dinas tenaga kerja, dengan Perda No. 22 Tahun 1995,
  14. dinas tata kota, dengan Perda No. 11 Tahun 1992.
- e. Penerimaan lain-lain meliputi :
1. hasil lelang tender proyek daerah, dengan Perda No. 5 Tahun 1980,
  2. bea pemindahan hak toko/kios, dengan Perda No. 7 Tahun 1973,
  3. deviden, jasa giro,
  4. bagi hasil pembaharuan KTP/KK, dengan Perda No. 14 Tahun 1994,
  5. pendapatan lain-lain.

f. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

- bagi hasil pajak terdiri dari :

1. pajak bumi dan bangunan, dengan UU No. 12 Tahun 1994,
2. pajak kendaraan bermotor - BBNKB, dengan SK Gubernur Jateng No. 970 / 25 / 1992,
3. pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
4. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dengan UU No. 21 Tahun 1997.

- bagi hasil bukan pajak terdiri dari :

1. iuran hasil hutan, dengan Permendagri No. 5 Tahun 1960 dan Permenagraria No. 9 Tahun 1965,
2. pemberian hak atas tanah negara, dengan Permendagri No. 7 Tahun 1973,
3. pemeriksaan pengawasan kulit, dengan Perdaprop. No. 15 Tahun 1997.

g. Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Atasan, terdiri dari :

- a. ganjaran ialah sejumlah uang yang diserahkan berhubung dengan kewajiban menyelenggarakan tugas pemerintah pusat atau tugas / urusan pemerintah pusat yang telah menjadi urusan daerah.

- b. subsidi ialah sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah pusat berhubung penyelenggaraan urusan daerah yang biayanya melampaui kekuatan keuangan daerah.
- c. sumbangan ialah bantuan pemerintah pusat dari pos luar biasa untuk menutup kekurangan anggaran keuangan daerah karena keadaan luar biasa, misal bencana alam.

Untuk pendapatan jenis ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mendapat berupa :

1. ganjaran,
2. subsidi/perimbangan keuangan dari negara,
3. SBPP-Sekolah Dasar Negeri,
4. SBBO-Rumah Sakit Umum Daerah,
5. sumbangan tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa,
6. sumbangan kepada desa,
7. sumbangan penyelenggaraan otonomi daerah,
8. sumbangan daerah propinsi kepada P dan K,
9. sumbangan belanja rutin non pegawai dari pusat,
10. bantuan pembangunan daerah kabupaten,
11. bantuan pembangunan sarana SD,
12. bantuan pembangunan kesehatan, dan
13. bantuan dari daerah propinsi.

Dengan adanya sumber-sumber keuangan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dapat menghimpun dana yang nantinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah, seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dari sumber-sumber keuangan tersebut pemerintah daerah akan dapat merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) sesuai dengan kebijaksanaan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga.

#### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas.**

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan tujuan tersebut, maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka titik berat otonomi diarahkan pada daerah kabupaten, dengan pertimbangan bahwa daerah kabupatenlah yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, yaitu dinas-dinas daerah.

Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sumber-sumber keuangan di daerah, maka di daerah tersebut dapatlah disusun suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran dan ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan peraturan daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suatu anggaran adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 79 Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- a. sumber pendapatan asli Daerah, yaitu :
  - 1) hasil pajak Daerah,
  - 2) hasil retribusi Daerah,



3) hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

b. dana perimbangan,

c. pinjaman Daerah, dan

d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas adalah : penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah. Dengan kata lain faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran di daerah Kabupaten Banyumas meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan.

Adapun faktor pendapatan asli daerah untuk tahun anggaran 1998/1999, keadaan sampai tanggal 31 Maret 1999 adalah sebesar Rp 14.133.683.412,50. yang berasal dari :

1. sektor pajak daerah sebesar Rp 3.762.256.771,00
2. sektor retribusi daerah sebesar Rp 3.847.376.221,00
3. bagian laba BUMD sebesar Rp 262.888.927,00
4. penerimaan dinas-dinas sebesar Rp 4.580.580.034,00
5. penerimaan lain-lain sebesar Rp 1.680.601.459,50




Sedangkan faktor dana perimbangan yang diperoleh Daerah Kabupaten Banyumas untuk tahun anggaran 1998/1999, keadaan sampai tanggal 31 Maret 1999 adalah sebesar Rp 101.473.073.022,16 yang berasal dari :

1. bagi hasil pajak sebesar Rp 7.894.036.521,00
2. bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 136.352.123,16
3. sumbangan sebesar Rp 78.404.073.778,00
4. bantuan sebesar Rp 15.038.610.600,00

Dana yang terkumpul seperti di atas digunakan/dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, yang disusun dalam APBD. Apabila perolehan dana dari faktor-faktor tersebut besar, maka Anggaran Daerah akan besar pula.

Adapun pendapatan daerah tersebut di atas secara lengkap dapat diuraikan dalam data pada halaman berikut :




**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1998/1999  
BAGIAN BULAN MARET 1999**

	JENIS PENERIMAAN	TARGET 1998/1999	S.D BULAN LAPORAN
	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN LALU</b>	<b>2,292,048,000.00</b>	<b>2,125,558,575.78</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI</b>		
<b>NO</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>		
1	Pajak potong hewan	21,941,750.00	21,941,750.00
2	Pajak pembangunan I	400,000,000.00	487,518,713.00
3	Pajak radlo	1,068,000.00	1,088,550.00
4	Pajak bangsa asing	0	0
5	Pajak pertunjukan /keramaian	100,000,000.00	98,970,884.00
6	Pajak reklame	195,000,000.00	151,888,015.00
7	Pajak anjing	61,000.00	61,500.00
8	Pajak kendaraan tidak bermotor	4,578,000.00	4,578,100.00
9	Pajak penerangan jalan	2,700,000,000.00	2,734,025,520.00
10	Pajak pendaftaran perusahaan	27,629,000.00	27,629,113.00
11	Pajak pengeras suara	74,000.00	74,400.00
12	Pajak bahan galian gol c	35,000,000.00	51,132,400.00
13	Pajak air bawah tanah	100,000,000.00	132,280,832.00
14	Tungakan pajak	30,000,000.00	50,718,000.00
15	Denda pajak	500,000.00	373,375.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,615,849,750.00</b>	<b>3,762,256,771.00</b>
<b>NO</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
1	Uang leges	28,208,000.00	28,208,100.00
2	Dispensasi jalan	8,278,000.00	8,278,300.00
3	Uang pemeriksaan / pembantaian	120,000,000.00	123,402,700.00
4	Uang sewa tanah / bangunan	75,000,000.00	104,128,415.00
5	Uang sempadan ijin bangunan	305,000,000.00	104,128,415.00
6	Uang atas pemakaian tanah	42,000,000.00	44,355,528.00
7	Pengujian kendaraan tidak bermotor	1,732,000.00	1,732,000.00
8	Stasiun bus / taxi	481,000,000.00	445,087,800.00
9	Tempat rekreasi	518,000,000.00	504,845,445.00
10	Bea pasar	1,230,000,000.00	1,285,823,170.00
11	Pesanggrahan	1,800,000.00	1,850,000.00
12	Puskesmas	385,000,000.00	505,758,312.00
13	Parkir	290,000,000.00	268,674,580.00
14	Ijin perusahaan	15,000,000.00	18,849,275.00
15	Sewa kios / toko	45,000,000.00	82,907,225.00
16	Kebersihan sampah	150,000,000.00	189,129,000.00
17	Ijin angkutan	713,000.00	905,150.00
18	Ijin rice mill unit	0	3,019,850.00
19	Ijin hiasan di atas makam	75,000.00	75,000.00
20	Pengujian kendaraan bermotor	155,888,000.00	149,527,500.00
21	Iuran pelayanan irigasi	80,000,000.00	38,151,388.00
22	Kesehatan calon penganten	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,872,874,000.00</b>	<b>3,847,376,221.00</b>

<b>NO</b>	<b>BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>		
1	Bank Pembangunan Daerah	52,500,000.00	50,388,927.00
2	Perusahaan Air Minum	337,547,000.00	212,500,000.00
3	BPR-BKK	85,800,000.00	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>475,847,000.00</b>	<b>262,888,927.00</b>
<b>NO</b>	<b>PENERIMAAN DINAS-DINAS</b>		
1	Dinas Bina Marga	35,000,000.00	44,417,500.00
2	Dinas Cipta Karya	300,000.00	285,000.00
3	Dinas Pengairan	5,000,000.00	2,888,425.00
4	Dinas Kesehatan Kabupaten	55,000,000.00	45,489,170.00
5	Dinas Perkebunan	3,412,000.00	3,947,000.00
6	Dinas Peternakan Kabupaten	7,977,000.00	7,977,550.00
7	Dinas Perikanan	6,000,000.00	5,856,500.00
8	Dinas Pariwisata	3,417,000.00	3,466,200.00
9	Dinas Pertanian Kabupaten	29,000,000.00	31,426,099.00
10	Dinas Kependudukan dan Cakil	265,000,000.00	317,643,000.00
11	Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan	54,187,000.00	48,930,700.00
12	RSU Banyumas	3,912,487,000.00	4,055,032,538.00
13	Dinas Tenaga Kerja	320,000.00	320,000.00
14	Dinas Tata Kota	30,000,000.00	13,100,352.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,407,100,000.00</b>	<b>4,480,580,034.00</b>
<b>NO</b>	<b>PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>		
1	Hasil lelang tender proyek daerah	0	0
2	Bea pemindahan hak toko/kios	16,000,000.00	5,845,000.00
3	Deviden, Jasa, Giro	130,000,000.00	169,800,387.00
4	Bagi hasil pembaharuan KTP/KK	300,000,000.00	451,856,819.00
5	Pendapatan lain-lain	817,002,000.00	1,053,099,253.50
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,263,002,000.00</b>	<b>1,680,601,458.50</b>
	<b>JUMLAH Pendapatan Asli Daerah Sendiri</b>	<b>13,634,472,750.00</b>	<b>14,133,883,412.50</b>
	<b>BAGI HASIL PAJAK BUKAN PAJAK</b>		
<b>NO</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>		
1	Pajak Bumi Dan Bangunan	3,700,000,000.00	6,484,467,679.00
2	Paj.Kend.Bermotor-Bahan Bakar Non K B	306,136,000.00	306,136,000.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,500,000,000.00	830,768,258.00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	134,136,000.00	22,664,586.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5,640,272,000.00</b>	<b>7,894,036,521.00</b>
<b>NO</b>	<b>BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>		
1	Iuran Hasil Hutan	148,000,000.00	62,548,736.00
2	Sumbangan Diversifikasi dan Cengkeh	0	0
3	Pemberian Hak Atas Tanah	55,000,000.00	66,097,907.16
4	Penerimaan Bagi Hasil dari TK I	0	0
	SWRPJ	0	0
	Pemeriksaan Pengawasan Kulit	8,556,000.00	7,705,480.00
	Retribusi Sewa Tanah	6,119,000.00	0
	Retribusi Air Permukaan	184,000.00	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>217,869,000.00</b>	<b>136,352,123.00</b>
	<b>JUMLAH BAGI HASIL PAJAK BKN PAJAK</b>	<b>5,858,141,000.00</b>	<b>8,030,388,644.00</b>

NO	SUMBANGAN DAN BANTUAN		
	<b>SUMBANGAN</b>		
1	Ganjaran	491,120,000.00	881,315,000.00
2	Sub Perimbangan Keuangan Negara	70,515,800,000.00	74,810,040,778.00
3	SBPP-Sekolah Dasar Negeri	1,094,599,000.00	1,094,599,000.00
4	SBBO-Rumah Sakit Umum Daerah	457,383,000.00	457,383,000.00
5	Sum.Tunj.Peng.Aparat Pemerintahan Desa	520,280,000.00	130,085,000.00
6	Sumbangan Kepada Desa	636,580,000.00	359,040,000.00
7	Sumb.Penyelenggaraan Otonomi Daerah	605,435,000.00	171,358,750.00
8	Sumb.Prop.kepada P dan K	72,190,000.00	66,190,000.00
9	Sumb.Belanja Rutin Non Pegawai dr Pusat	0	434,076,250.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>74,393,187,000.00</b>	<b>78,404,073,778.00</b>
NO	<b>BANTUAN</b>		
1	Bantuan Pembangunan Daerah	12,898,603,000.00	14,832,032,000.00
2	Bantuan Pembangunan Sarana SD	1,279,728,000.00	0
3	Bantuan Pembangunan Kesehatan	342,343,000.00	0
4	Bantuan Penghijauan	0	0
5	Bantuan Dari Propinsi	208,578,000.00	208,578,600.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>14,725,250,000.00</b>	<b>15,038,610,600.00</b>
	<b>JUMLAH SUMBANGAN DAN BANTUAN</b>	<b>89,118,417,000.00</b>	<b>93,442,684,378.00</b>
	<b>JUMLAH SELURUH PENERIMAAN</b>	<b>110,903,076,750.00</b>	<b>117,732,315,010.42</b>





Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, akan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sehingga anggaran daerahnya akan lebih besar pula. Disamping itu faktor perimbangan keuangan pusat dan daerah, sektor bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak akan meningkat pula seiring dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan undang-undang baru tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas lebih meningkat perolehan perimbangan keuangannya. Sehingga anggaran daerahnya akan lebih besar pula.

### **C. Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”.<sup>12</sup>

Karena penulis mengambil judul Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas, maka pengaruh di sini yang dimaksud adalah daya yang ada / timbul dari sesuatu (PAD) yang ikut membentuk perbuatan seseorang (penyusunan APBD) khususnya di Daerah Kabupaten Banyumas.

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Edisi Kedua, Jakarta, 1994, hal 747.

Berkaitan dengan hal di atas, pengaruh di sini mempunyai peran yang penting bagi penyusunan APBD. Dimana Penyusunan APBD juga merupakan bentuk penyerahan tanggung jawab keuangan kepada daerah (Otonomi Daerah).

Pada dasarnya salah satu ciri kemampuan suatu Daerah Otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya adalah kemampuan di bidang keuangan daerah. Artinya Daerah Otonom tersebut perlu memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Kemampuan di bidang keuangan daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah yang merupakan persyaratan mendasar dalam sistim pemerintahan dan sistim administrasi negara. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan otonominya.

Sebagai sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terutama karena APBD berfungsi :

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah pada umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu.

Begitu pentingnya APBD tersebut sehingga penyusunannya harus dilakukan dan dipertimbangkan dengan baik dan seksama dengan memperhatikan skala prioritas, serta dalam pelaksanaannya harus terarah dan terkendali sesuai sasarannya sehingga benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas atas prakarsa dan inisiatif sendiri wajib menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas akan dapat merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Drs. D.J Mamesah dalam bukunya Sistem Administrasi Keuangan Daerah mendefinisikan APBD sebagai;

Rencana Operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan dengan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.<sup>13</sup>

Dalam APBD terdapat istilah pendapatan yang dapat diartikan sebagai revenue atau penerimaan, dimaksudkan bahwa untuk membiayai pengeluaran

---

<sup>13</sup> DJ. Mamesah. Opcit. hal. 20.



diperlukan sumber-sumber penerimaan, dalam hal ini untuk daerah dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD) berupa; hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milih daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan pasal 79 (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Apabila perolehan dana yang bersumber pada pendapatan asli daerah besar maka pengeluaran pembiayaan pembangunan diharapkan akan besar pula, karena dilihat dari sudut kewenangan untuk menggunakannya sebenarnya sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri (PADS) lebih leluasa untuk dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dibanding bantuan atau sumbangan dari Pemerintah Pusat. Pada umumnya sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat tidak dapat digunakan secara bebas oleh Pemerintah Daerah. Keuangan daerah juga akan tercermin dengan meningkatnya bagian yang dapat dipergunakan bagi pengeluaran pembiayaan pembangunan daerah. Kenyataan di Daerah Kabupaten Banyumas bagian terbesar dari keuangan daerah dipergunakan untuk keperluan rutin tugas-tugas administrasi pemerintahan daerah.

Dalam usahanya menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membentuk dinas-dinas yang terdiri dari :

1. Dinas Pendapatan Daerah dengan Perda No. 1/1980,

2. Dinas Peternakan dengan Perda No. 4/1980,
3. Dinas Perikanan dengan Perda No. 2/1980,
4. Dinas Kesehatan dengan Perda No. 5/1979,
5. Dinas Pariwisata dengan Perda No. 4/1987,
6. Dinas Pekerjaan Umum dengan Perda No. 11/1979.

Dinas-dinas Daerah tersebut adalah yang secara langsung menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Banyumas.

Kemudian dana yang terkumpul dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang tertuang dalam anggaran daerah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Hasil yang diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah tersebut sangat berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas, hal ini mengingat penetapan anggaran itu, mau tidak mau akan disesuaikan dengan besarnya pendapatan daerah yang berbanding dengan kebutuhan daerah itu. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut J.Wayong dalam bukunya Administrasi Keuangan Daerah,

menyebutkan bahwa bahan utama yang diperlukan untuk menyusun Rencana Anggaran Keuangan Daerah salah satunya adalah; angka-angka dari bagian keuangan yang memuat keterangan-keterangan tentang jumlah pengeluaran dan penerimaan setiap satu anggaran sampai saat mengenai bulan-bulan yang telah lampau dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.

Dengan demikian berarti angka-angka penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini senada menurut pendapat responden saya dari Tim Penyusun Anggaran Kabupaten Banyumas, yang menyebutkan bahwa salah satu bahan utama yang diperlukan untuk menyusun Rancangan Anggaran Keuangan Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas adalah jumlah penerimaan keuangan daerah yang terdiri dari sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian sumber pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas. Mempunyai pengaruh yang besar dan langsung maksudnya adalah apabila sumber pendapatan asli daerah yang digali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas banyak dan perolehannya besar, maka dana yang disusun dalam anggaran daerah guna pembiayaan pembangunan juga akan besar. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas, secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas akan dapat menyusun Anggaran dan Belanja di daerahnya,
2. Jika pendapatan asli daerahnya besar maka dana pembangunan yang akan direncanakan dalam anggaran pembangunan akan besar pula. Sehingga meningkatkan pembangunan di daerahnya.
3. Mengurangi ketergantungan anggaran dan belanja daerah dari pemerintah yang lebih tinggi,
4. Jika pendapatan asli daerahnya kecil maka dana pembangunan yang direncanakan dalam anggaran pembangunan akan kecil pula.

Sumber pendapatan asli daerah semakin terasa kontribusinya yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan kelak akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Dengan demikian lebih mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan meningkatnya pendapatan asli daerah memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan dan peningkatan pembangunan di daerah. Jika pendapatan asli daerahnya besar maka dana pembangunan yang diprioritaskan bertambah besar adalah dana pembangunan sektor :

1. Pertanian dan Kehutanan,

2. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi,
3. Transportasi,
4. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang,
5. Pendidikan, Kebangsaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga,
6. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak-anak dan Remaja, dan
7. Perumahan dan Pemukiman.

